



KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING
NOMOR 188/ 2 /KEP/429.422.07/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2018**

KEPALA DESA KLUNCING,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten banyuwangi;
11. Peraturan Desa KLuncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN TENTANG PENETAPAN PEJABAT TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana yang bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kluncing
Tanggal : 05 Maret 2018

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

HJ. NASIAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING
KECAMATAN LICIN

Nomor : 188/ 2 /KEP/429.422.07/2018

Tanggal : 05 Maret 2018

DAFTAR SUSUNAN PEJABAT TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANTUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2018

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	KET.
1.	Koordinator	MAD HOLIK	Sekdes	
2.	Bendahara Desa	GUSTIN ENDANG FITRI DEWI L	Kaur Keuangan	
3.	Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Desa (Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan)	SURURI	Kaur Pembangunan	
4.	Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Desa (Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat)	EVINA TRI IDAYANTI	Kaur Pemerintahan	

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

HJ. NASIAH